

AMBANG BATAS SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS PUTUSAN NO 115/PHP.KOT-XIX/2021)

Chairunnisa Fazhara, Feny Alfiani, Halim Budi Santoso, Wita Rohana Pandiangan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
Fenyalfi.law@gmail.com, nissacfh@gmail.com, halimbudi41@gmail.com,
wita.r.pandiangan@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada namun hal tersebut menjadi polemik ketika Pasal 158 memberikan ambang batas terhadap perselisihan hasil suara. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ada syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke MK, dimana setiap daerah yang mengajukan gugatan harus dihitung jumlah suara Sah kemudian dihitung perbedaan perolehan suara. Penerapan ambang batas sengketa hasil Pilkada pada putusan MK No 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Pembahasan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Penerapan dan Implikasi Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana obyek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021. Teknik analisis data dilakukan secara Prespektif dengan menggunakan metode deduktif, maksudnya, data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan di rangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum dalam mengkaji, menganalisis Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan dan implikasi ambang batas sengketa Pilkada berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Hasil penelitian yang di dapat adalah Penerapan dan Implikasi Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 telah sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomer 10 tahun 2016 tentang syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Ambang Batas; Mahkamah Konstitusi; Sengketa Pilkada

Abstract

The Constitutional Court is the institution with the authority to settle disputes over the results of the Pilkada, but this becomes a polemic when Article 158 provides a threshold for disputes over vote results. In Law Number 10 of 2016 Article 158 there is an administrative requirement to file a lawsuit to the Constitutional Court, where each region filing a lawsuit must count the number of valid votes and then the difference in vote acquisition is calculated. Application of the threshold for the dispute over the results of the Pilkada in the Constitutional Court decision No. 115 / PHP.KOT-XIX / 2021 regarding the dispute over the results of the 2020 South Tangerang mayor and deputy mayor election. 115 / PHP.KOT-XIX / 2021. The research method used is normative juridical, where the object of research is the laws and regulations and the Constitutional Court Decision Number 115 / PHP.KOT-XIX / 2021. The data analysis technique is carried out in a perspective using the deductive method, that is, general data, legal principles, doctrine, and statutory regulations are arranged systematically as a formulation of legal facts in reviewing, analyzing the Constitutional Court Decision Number 115 / PHP .KOT-XIX / 2021. The purpose of this paper is to determine the implementation and implications of the threshold for Pilkada disputes based on Article 158 of Law Number 10 of 2016. The results obtained are the Application and Implications of the Dispute Threshold Implications for the Election Results on the Constitutional Court Decision Number 115 / PHP. KOT-XIX / 2021 is in accordance with Article 158 of Law Number 10 of 2016 concerning administrative requirements to file a lawsuit to the Constitutional Court.

Keywords: Threshold; Constitutional Court; Election Dispute.

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah dan politik desentralisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pengisian jabatan publik. Semangat desentralisasi telah mendorong proses

demokratisasi ditingkat lokal.¹ Gagasan sistem politik demokrasi telah melahirkan keyakinan akan perlunya demokrasi menjadi karakteristik pemerintah daerah, dan daerah merupakan bagian dari proses demokratisasi dengan mengakomodasi prinsip-prinsip partisipasi dan representasi rakyat.²

Pengimplementasian prinsip partisipasi dan representasi secara umum sudah termanifestasikan dalam pesta pilkada langsung. Bahkan, melalui pilkada langsung, partisipasi rakyat untuk terlibat dalam memberikan suara maupun untuk menjadi kandidat sangat terbuka.³ Hal ini dibuktikan melalui amar putusan MK (MK) yang memperoleh dua jalur pengisian kepala daerah yakni melalui partai politik dan calon perseorangan.⁴ Dua jalur untuk pengisian kepala daerah tersebut menjamin agar hak politik untuk memilih dan terpilih dalam jabatan-jabatan publik dijamin.⁵

Diberikannya hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerah Gubernur, Bupati atau Walikota artinya negara telah memberikan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.⁶ Oleh karena itu, demi terwujudnya hak-hak asasi warga negara pemerintah diharuskan untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Namun, Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, mulai dari permasalahan administratif, tindak pidana Pilkada, perselisihan hasil Pilkada dan masih banyak lagi. Sengketa tersebut banyak ditemukan pasca Pilkada serentak dilaksanakan. Sengketa perselisihan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah menjadi yang paling polemik dengan diberlakukannya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang aturan ambang batas perselisihan suara untuk mengajukan sengketa.⁷

MK menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada namun hal tersebut menjadi polemik ketika Pasal 158 memberikan ambang batas terhadap perselisihan hasil suara. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ada syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke MK, dimana setiap daerah yang mengajukan gugatan harus dihitung jumlah suara Sah kemudian dihitung perbedaan perolehan suara.⁸

Pada Sengketa ini MK lebih mengedepankan amanat Undang-Undang dan tidak menjadi lembaga kehakiman yang mengedepankan keadilan Substantif. Pada Penerapan di Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020, Hakim Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebelum pertimbangan pokok persoalan. Pertimbangan itu sebagai salah satu syarat apakah permohonan itu dapat diterima atau tidak. Hal ini dikarenakan MK menghitung jumlah perselisihan hasil pilkada. Hal ini kemudian menjadi topik kajian dalam penulisan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Penerapan dan Implikasi Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses beracara di MK, proses pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, serta pertimbangan MK dalam penerapan dan implikasi ambang batas sengketa Pilkada berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (ed) *Pilkada langsung: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta, KAS, ADEKSI, 2003. hal.2, dalam buku Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Malang, UB Press, 2016. hal. 9.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁵ Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 416

⁶ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁷ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁸ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi di Indonesia

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Dengan dipadukannya kedua kata tersebut melahirkan pengertian rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat. Menurut Joseph A. Schemeter, Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik tempat individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁹

Memahami demokrasi lokal memang tak dapat memisahkan diri dari perbincangan tentang kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Mengingat kebijakan ini merupakan pintu awal bagi terciptanya demokrasi lokal. Bahkan sejumlah ilmuwan meyakini bahwa tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain adalah menumbuhkan demokrasi lokal.¹⁰ Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya UU No. 32/1999 dan direvisi dengan UU baru yaitu UU No.32/2004 adalah wujud keseriusan pemerintah untuk mengembangkan demokrasi pada level lokal. Usaha ini tidak lain adalah wujud pemenuhan amanah reformasi yang ingin mengembangkan demokrasi lebih luas.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.¹¹

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Dalam hal pemilihan kepala daerah (pilkada), persengketaan kerap muncul pada setiap tahapan pemilihan. Sebagaimana diketahui dalam proses pemilihan yang diatur oleh undang-undang, ada berbagai pihak yang terlibat dan saling berkaitan satu dengan lainnya, antara lain Penyelenggara (teknis dan pengawas), peserta pemilu (calon/partai politik dan perseorangan), pemilih (masyarakat yang memiliki hak pilih dan dipilih) yang haknya merasa dirugikan atau terlanggar.¹²

Kondisi ini, disadari oleh pembuat undang-undang karena potensi benturan, konflik maupun sengketa hukum dalam proses dan tahapan selalu ada. Pembuat undang-undang menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraannya, benturan/sengketa yang terjadi harus diberi wadah atau sarana untuk menyelesaikannya.¹³ Bilamana terjadi potensi benturan atau sengketa pada tahapan pra pemilihan (dalam hal ini pemilihan kepala daerah) terdapat potensi pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif, dalam hal ini pada perkara pidana terkait, lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus yakni Peradilan Umum¹⁴. Sedangkan,

⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁰ Brian C. Smith, *Decentralization: Territory Dimension of the State* (London: MacMillan, 1985); Dennis Rondinelli, "What is Decentralization?" *Note prepared for the PREM Knowledge Management System, World Bank*, Washington, DC, 1998; dan Larry Diamond, *Developing Democracy* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), bab 4, dalam Suyatno, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 212-230, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, hal: 214-215.

¹¹ *Ibid*, hal: 213.

¹² Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹³ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

¹⁴ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

pelanggaran administratif pemilihan kepala daerah, lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus yakni Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁵

Sedangkan bila terjadi potensi pelanggaran atau sengketa pada tahapan pasca pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah, lazimnya terkait hasil maupun proses pemilihan yang melanggar asas-asas pemilihan umum, dibawa ke MK. Adapun MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagai implikasi peralihan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dari Mahkamah Agung ke MK melalui adanya Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004 yang menegaskan MK bukan sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa terkait Pemilihan Umum, yang kemudian dipertegas dengan Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, bahwa meskipun pemilihan kepala daerah bukan secara formal menjadi bagian dari rezim Pemilihan Umum namun secara substantif penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional pemilihan umum.

Dalam perkembangannya, hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 angka (1)-(2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah bagian dari tanggung jawab Penyelenggara pemilihan umum, serta penegasan pada Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengubah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala daerah menjadi kompetensi MK.

F. PEMBAHASAN

a. Kasus Posisi

Dalam Putusan MK No. Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020, yang dalam hal ini dimohonkan oleh **Drs. H. Muhamad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djohadikusumo** (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon) yang merupakan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan nomor urut 1, melalui para Kuasa Hukum nya telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan MK pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 118/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Perkara Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Dalam permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar permohonan mereka, yaitu: proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dengan fakta [Vide Putusan MK Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 hal.152]:

- 1) Penyaluran dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 di 54 kelurahan pada 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang digunakan sebagai alat untuk pemenangan Pihak Paslon nomor urut 3 oleh Wali Kota Petahana;
- 2) Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon nomor urut 3;
- 3) Termohon/Penyelenggara dalam hal ini KPUD Tangerang Selatan terlibat langsung dalam pemenangan Paslon nomor urut 3, yang mana menurut pemohon terdapat 280 orang anggota kpps terlibat langsung sebagai tim sukses Paslon nomor urut 3;
- 4) *Money politik* yang dilakukan oleh tim kampanye/pendukung Paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh pendukung Paslon Nomor 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sebagaimana telah diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020, sedangkan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

¹⁵ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

b. Pertimbangan Hakim

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan [Vide Putusan MK Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 hal. 152-154] sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan penggunaan dana Baznas oleh Walikota Petahana yang ditujukan untuk pemenangan Pihak Terkait adalah hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kegiatan pembagian dana Baznas berupa santunan kepada anak yatim, merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangkaian acara hari ulang tahun oleh pemerintah daerah Kota Tangerang¹⁶ Selatan setiap tahunnya. Adapun kegiatan pembagian dana Baznas yang dilakukan secara berbeda dengan membagikannya di masing-masing kelurahan sehingga terjadi keterlibatan lurah dan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota Petahana, semata dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 . Terhadap kegiatan pembagian santunan anak yatim ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawasan dengan hasil tidak ditemukannya pelanggaran pemilihan, sedangkan dana santunan ini bersumber dari infak sedekah terikat periode bulan April-Juli 2020 dari pegawai Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan masyarakat umum dalam rangka program penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, Bawaslu juga telah menindaklanjuti laporan terkait kegiatan pembagian dana Baznas dimaksud dengan berkoordinasi bersama Sentra Gakkumdu, selanjutnya setelah melakukan pembahasan kedua, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sepakat untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak terbukti terdapat pelanggaran pemilihan;
- 2) Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Saidun sebagai Lurah Kelurahan Benda Baru Pamulang, Moh. Sidik, S.IP sebagai Sekretaris Lurah, Pi'i Sapi'I sebagai guru SDN Kelurahan Serua 01, dan ASN di Puskesmas dan PPK Pondok Kacang Barat, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan yang masuk dengan meneruskan rekomendasinya kepada Komisi ASN dan telah memperoleh balasan dari Komisi ASN bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah dilaksanakan. Adapun, terhadap kejadian adanya surat dari 3 RW yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, setelah Bawaslu menindaklanjuti laporan tentang hal tersebut telah ternyata tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan sehingga menghentikan status dugaan pelanggaran tersebut;¹⁷
- 3) Bahwa terhadap keterlibatan penyelenggara dalam pemenangan Pihak Terkait, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sebaliknya Termohon telah mengupayakan perekrutan petugas KPPS secara transparan dengan persyaratan yang ketat.¹⁸ Selain itu, Bawaslu berdasarkan hasil pengawasannya telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon pada tanggal 30 November 2020 yang meminta agar Termohon memberikan perhatian lebih kepada TPS rawan dan memeriksa sejumlah 266 nama Ketua RT/RW yang diduga menjadi tim pemenangan pasangan calon dan mempertimbangkan kembali agar nama yang direkomendasikan Bawaslu tersebut untuk tidak terlibat sebagai petugas KPPS. Atas rekomendasi tersebut Termohon menyampaikan surat yang pada pokoknya jika dikemudian hari terbukti bahwa nama yang direkomendasikan Bawaslu tersebut melakukan pelanggaran, Termohon akan melakukan pemberhentian nama-nama yang bersangkutan; Bahwa terhadap pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama di TPS 15 Kelurahan Ciater serta pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK orang lain hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak adanya Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
- 4) Bahwa terkait *money politics* yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 November 2020 .

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

¹⁸ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

c. Analisis Penerapan dan Implikasi Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020

MK merupakan lembaga kehakiman yang menjunjung tinggi penegakan hukum serta keadilan harus menjadikan hukum mempunyai relevansi yang kuat dengan keadilan. Hal ini mengingat, sifat putusan Hakim MK yang final sehingga dalam memutuskan MK harus mengutamakan nilai-nilai keadilan. Sifat Putusan MK yang final, menjadikan MK sebagai lembaga yang *Superbody*, dimana MK memiliki kekuasaan kelembagaan yang besar. Hakim dalam memutuskan suatu sengketa atau perkara tidak hanya menjadi terompet Undang-Undang semata, akan tetapi seidealnya putusan tersebut sudah memperhatikan kesadaran hukum serta realitas di masyarakat. Oleh karenanya MK harus bisa memberikan Putusan yang seadil-adilnya.¹⁹

MK pada tahun 2020 menerima salah satu permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang diregistrasi dengan Nomor **115/PHP.KOT-XIX/2021** tertanggal 18 Januari 2020, pembacaan putusan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, menurut pertimbangan hukum Para Hakim, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, yang menyatakan :

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. ...

c. ...

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena perolehan suara Pemohon adalah 205.309 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 235.734 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah 30.425 suara (5.28%) atau lebih dari 0,5% [Vide Putusan MK Nomor 115/PHP.KOTXIX/2021 hal. 156-157] .

Asumsi pemohon terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dengan dukungan alat-alat bukti, merupakan bagian dari materi yang ditelaah atau diteliti kebenarannya, sisi rasionalitasnya, atau obyektifitasnya, yang membuat keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi ikut terkonstruksi dalam memberikan kesimpulan, namun pada fakta nya dipersidangan asumsi dari pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran Pilkada yang bersifat TSM tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan.

Sebenarnya, apa kriteria dari TSM itu sendiri? Berdasarkan pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan MK, pelanggaran yang bersifat terstruktur dimaksudkan pada pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang, baik oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan. Pelanggaran ini dilakukan secara kolektif, bukan pelanggaran yang sifatnya individual atau perseorangan.²⁰

Sementara itu, pelanggaran yang bersifat sistematis berarti pelanggaran yang telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara sederhana maupun kompleks. Pelanggaran yang sifatnya insidental atau spontan tidak termasuk dalam kriteria ini. Kemudian,

¹⁹ Muhammad Sofian, *Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017*, MEDIA of LAW and SHARI AVolume 1, Nomor 3,2020, 133-...P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN:2716-2192<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj>, hal:144.

²⁰ Pan Mohamad Faiz, *Mantra Terstruktur, Sistematis dan Masif*, Ruang Konstitusi Nomor 147, Edisi Mei 2019, hal: 74.

pelanggaran yang bersifat masif diartikan sebagai pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (*random*).²¹

Pelanggaran TSM yang dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada ini ada yang harus dibuktikan ketiga sifat pelanggarannya secara kumulatif, atau cukup secara alternatif terhadap salah satu kriterianya saja. Namun demikian, baik kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap pelanggaran yang TSM harus memiliki unsur signifikan. Artinya, pelanggaran tersebut memiliki signifikansi terhadap perubahan peringkat perolehan suara atau kursi dan/atau keterpilihan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepala daerah, atau calon anggota legislatif. Apabila tidak terbukti signifikan, MK bisa saja menyatakan pelanggaran memang ada dan terbukti, namun tidak sampai membatalkan ketetapan KPU karena diyakini tidak akan memengaruhi hasil perolehan suaranya secara signifikan. Sehingga, seandainya pun harus dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, tetap tidak akan bisa mengubah peringkat perolehan suara atau keterpilihan seseorang.

Apabila ditinjau dari dalil permohonan Pemohon hingga bukti-bukti yang diajukan pemohon pada permohonan peselisihan hak pemilihan walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan tahun 2020, bahwa unsur TSM yang didalilkan para pemohon baik secara kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap TSM tidak memiliki unsur yang signifikan, artinya meskipun pelanggaran yang didalilkan pemohon memang ada namun hakim Mahkamah meyakini tidak akan memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan, karena diketahui perolehan suara antara pemohon dengan Paslon suara tertinggi memiliki perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan, sehingga Putusan Mahkamah dalam permohonan ini sangatlah tepat mengingat MK lebih mengedepankan amanat Undang-Undang (konsep keadilan prosedural) dan tidak menjadi lembaga kehakiman yang mengedepankan keadilan Substantif, yang mana menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam UU. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu.²²

G. Penutup

a. Kesimpulan

Dalam Putusan MK No. Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Tahun 2020, yang dalam hal ini dimohonkan oleh **Drs. H. Muhamad, M.Si dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo** yang merupakan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan nomor urut 1, dalam permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar permohonan mereka, yaitu: proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM);

Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Dalam Putusan MK No. Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 unsur TSM yang didalilkan para pemohon baik secara kumulatif maupun alternatif, pembuktian terhadap TSM tidak memiliki unsur yang signifikan, artinya meskipun pelanggaran yang didalilkan pemohon memang ada namun hakim Mahkamah meyakini tidak akan memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan, karena diketahui perolehan suara antara pemohon dengan Paslon suara tertinggi memiliki perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan, sehingga Putusan

²¹ Ibid, hal: 75

²² Moh. Mahfud MD, Keadilan Substantif, dalam <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/>, diakses 24 Maret 2021

Mahkamah dalam permohonan ini sangatlah tepat mengingat MK lebih mengedepankan amanat Undang-Undang (konsep keadilan prosedural).

b. Saran

Mahkamah dalam menerima permohonan sengketa Pilkada haruslah lebih tegas untuk tetap mengedepankan amanat Undang-Undang (konsep keadilan prosedural) untuk menghindari penumpukan sengketa yang ada di MK.

Daftar Pustaka

- Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (ed) *Pilkada langsung: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, Jakarta, KAS, ADEKSI, 2003, dalam buku Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Malang, UB Press, 2016.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 212-230, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*
- Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 212-230, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*
- Moh. Mahfud MD, Keadilan ,dalam <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/>
- Muhammad Sofian, *Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017*, *MEDIA of LAW and SHARI* AVolume 1, Nomor 3, 2020, 133-...P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN:2716-2192<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj>
- Pan Mohamad Faiz, *Mantra Terstruktur, Sistematis dan Masif*, Ruang Konstitusi Nomor 147, Edisi Mei 2019
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.